PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran Negara merupakan pertanggungjawaban Pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah denan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembagaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3819) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3951);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal 1

(1). Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebesar Rp 254.016.617.148.276,00 (dua ratus lima puluh empat triliun enam belas miliar enam ratus tujuh belas juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) terdiri dari:

a. Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 204.432.617.246.816,00 (dua ratus empat triliun empat ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah);

b. Penerimaan Luar Negeri sebesar Rp 49.583.999.901.460,00 (empat puluh sembilan triliun lima ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu empat ratus enampuluh rupiah).

(2) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 204.432.617.246.816,00 (dua ratus empat triliun empat ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah), terdiri dari:

a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp. 112.904.813.566.055,00 (seratus dua belas triliun sembilan ratus emapat miliar delapan ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah);

b. Penerimaaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 58.481.565.939.589,00 (lima puluh delapan triliun empat ratus delapan puluh satu miliar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);

c. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 33.046.237.741.172,00 (tiga puluh tiga triliun empat puluh enam miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus emapat puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

(3) Rincian pendapatn Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal ini.

Pasal 2

(1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebesar Rp 252.075.159.440.691,00 (dua ratus lima puluh dua triliun tujuh puluh lima miliar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus

empat puluh ribu rnam ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri dari :

a. Pengeluaran …

a. Pengeluaran rutin sebesar Rp 170.173.672.419,00 (seratus tujuh puluh triliun seratus tujuh tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan raus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah), dirinci menurut sektor:

01	SEKTOR INDUSTRI	Rp 93.996.947.844,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	Rp 952.208.719.823,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	Rp 39.752.522.819,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	Rp 365.274.393.288,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp120.507.306.859.617,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp 415.868.310.581,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp 509.733.499.589,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	Rp 137.941.707.451,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	Rp 17.744.691.275.659,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp 302.191.944.019,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp 7.087.582.487.187,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp 463.304.317.609,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMANA	Rp 924.843.623.185,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	Rp 25.060.525.796,00
15	SEKTOR AGAMA	Rp 1.771.611.426.946,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp 487.395.680.993,00

17	SEKTOR HUKUM	Rp 1.009.094.805.306,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp 4.840.980.883.706,00

19. SEKTOR ...

19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	Rp 2.573.606.776.001,00
20	SEKTOR PERTANIAN DAN KEAMANAN	Rp 9.921.226.265.00,00

B. Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 81.901.486.468.272,00 (delapan puluh satu triliun sembilan ratus satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), dirinci menurut sektor:

01	SEKTOR INDUSTRI	Rp 487.898.891.707,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	Rp 3.402.123.824.787,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	Rp 3.416.364.989.351,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	Rp 287.718.726.423,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp 28.372.759.033.828,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp 5.312.581.873.940,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp 2.936.942.039.855,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	Rp 938.009.854.714,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	Rp 16.083.659.438.178,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp 837.142.459.628,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp 7.510.368.622.887,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp 324.527.922.206,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,	

	KESEJAHTERAAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	Rp 4.796.574.895.189,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	Rp 2.978.841.228.136,00
15	SEKTOR AGAMA	Rp 412.534.875.227,00

16. SEKTOR ...

16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp 713.787.645.973,00
17	SEKTOR HUKUM	Rp 196.149.348.922,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp 860.385.274.330,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	Rp 301.272.029.664,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp 1.731.843.493.327,00

(2) Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal ini.

Pasal 3

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebesar Rp 1.941.457.707.585,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI